

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 601/KEP/BSN/12/2023 TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PT SUCOFINDO –
SBU SERTIFIKASI AND ECO FRAMEWORK DALAM RANGKA
PENERAPAN SNI 8807:2022 PENYELENGGARA LAYANAN
REHABILITASI BAGI PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF
LAINNYA (NAPZA)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang

- bahwa sesuai dengan hasil evaluasi tim teknis : a. penunjukan lembaga penilaian kesesuaian tanggal 28 Agustus 2023, perlu menunjuk lembaga sertifikasi untuk melaksanakan sertifikasi SNI 8807:2022 Penyelenggara lavanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana b. dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standardisasi Keputusan Kepala Badan Nasional tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi PT Sucofindo - SBU Sertifikasi dan Eco Framework dalam rangka Penerapan SNI 8807:2022 Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);

-2-

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuain Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 - Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 - Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
 - Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1326);

Memperhatikan

: Surat Kepala SBU Sertifikasi & Eco Framework, Nomor: 4641/SERCO-VII/QA/2023 tanggal 25 Juli 2023, Hal Permohonan Penunjukkan LSPro;



-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN **STANDARDISASI** NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PT SUCOFINDO - SBU SERTIFIKASI ECO FRAMEWORK DALAM DAN RANGKA SNI 8807:2022 PENYELENGGARA PENERAPAN BAGI LAYANAN REHABILITASI PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA).

KESATU

: Menunjuk Lembaga Sertifikasi PT Sucofindo – SBU Sertifikasi dan Eco Framework dalam rangka penerapan SNI 8807:2022 Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

KEDUA

: Ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi seluruh paramater SNI 8807:2022 Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

KETIGA

: Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memproses penambahan ruang lingkup akreditasi untuk SNI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan melaporkan perkembangan proses penambahan ruang lingkup kepada Direktur Sistem Penerapan akreditasi Kesesuaian Badan Standar dan Penilaian Standardisasi Nasional.



-4-

KEEMPAT

: Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro yang diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Kepala Badan ini berlaku.

KELIMA

: Dalam hal Lembaga sertifikasi belum terakreditasi untuk ruang lingkup dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, penunjukannya dicabut.

KEENAM

: Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi kepada Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional.

KETUJUH

: Dalam hal lembaga sertifikasi tidak melaporkan hasil kinerja sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, penunjukannya dicabut.

KEDELAPAN

- : Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM terdiri atas:
 - a. laporan profil lembaga sertifikasi pada setiap terjadi perubahan data yang meliputi kompetensi dalam melakukan sertifikasi produk yang relevan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam SNI seperti ketersediaan auditor, petugas pengambil contoh dan tenaga ahli dalam jumlah yang memadai untuk sertifikasi produk;
 - b. laporan sertifikat kesesuaian setiap kali penerbitan, pengawasan, pencabutan atau perubahan sertifikat kesesuaian; dan
 - c. laporan kemajuan proses penambahan ruang lingkup akreditasi ke KAN untuk ruang lingkup yang ditunjuk.

-5-

KESEMBILAN

: Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KESEPULUH

: Penilaian kinerja lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN dilakukan melalui rapat evaluasi.

KESEBELAS

: Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2023 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

KUKUH S. ACHMAD